

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE SYARIAH

### Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

### Nama Produk :

Machinery Breakdown Insurance Syariah

### Jenis Produk :

Asuransi Rekayasa

### Deskripsi Produk :

Machinery Breakdown Insurance Syariah adalah produk asuransi yang melindungi peralatan mekanik dan listrik dari kerusakan yang tidak terduga dan tidak diperkirakan sebagaimana disebutkan dalam polis.

### MANFAAT ASURANSI

Machinery Breakdown Insurance Syariah memberikan manfaat asuransi di bawah ini :

1. Dalam hal kerusakan objek yang diasuransikan masih dapat diperbaiki :  
Pengelola akan memberikan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang rusak ke kondisi pakainya semula yang ditambah dengan biaya pembongkaran dan pemasangan kembali serta biaya-biaya lain yang sudah termasuk dalam Nilai Asuransi
2. Dalam hal dimana objek yang diasuransikan hancur :  
Pengelola akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sebelum terjadinya kerugian serta biaya-biaya lain yang sudah termasuk dalam Nilai Asuransi

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

### RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Pengelola dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

### BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

### PENGECUALIAN

Pengelola tidak bertanggung jawab untuk :

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Peserta tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kacasabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;
3. kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;
4. kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Peserta atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Pengelola atau tidak;
6. kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Peserta atau wakilnya;
7. segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini. Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Pengelola menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dilindungi oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab Peserta

### KETENTUAN PRODUK

#### • Memo 1 – Nilai Asuransi

Merupakan suatu persyaratan Polis ini bahwa nilai asuransi adalah sama dengan biaya penggantian mesin yang diasuransikan dengan mesin baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian termasuk, misalnya ongkos angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan.

Jika nilai asuransi kurang dari harga yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Pengelola membayar hanya proporsi nilai asuransi terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

#### • Memo 2 – Dasar Penyelesaian Kerugian

1. Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki – Pengelola akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam nilai asuransi.

Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Peserta, Pengelola akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional. Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan. Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari mesin yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, barang tersebut akan dianggap hancur dan penyelesaian akan dilakukan atas dasar sesuai dengan ketentuan di bawah.

2. Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur – Pengelola akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk ongkos angkut biasa, biaya pemasangan dan bea cukai, jika ada, dengan syarat biaya tersebut telah termasuk dalam harga asuransi, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Pengelola juga akan membayar biaya wajar untuk menurunkan mesin yang rusak, tetapi sisa barang akan diperhitungkan.

Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, dan ongkos angkut ekspres akan dilindungi oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis. Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dilindungi berdasarkan Polis ini. Biaya perbaikan sementara akan dicover oleh Pengelola jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan. Pengelola akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya

#### PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

#### TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Peserta Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
  - Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - Kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh agen yang bekerjasama dengan Pengelola, atau
  - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

#### TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Peserta harus:

1. Memberitahu Pengelola dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan;
2. Peserta harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Pengelola minta kepada Peserta untuk disediakan;
3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Pengelola.
4. Ketika mengisi dokumen klaim Peserta harus:
  - Menyerahkan Polis bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau lembaga berwenang.
  - Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Peserta yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan.
  - Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Pengelola.
5. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim:
  - Dokumen Utama:
    - a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan
    - b. Fotokopi Polis Asuransi
    - c. Berita Acara Kronologis Kejadian
    - d. Perincian perkiraan kerugian detail yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor
    - e. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan
    - f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat
    - g. Fotokopi Kontrak Kerja yang memperlihatkan Bill of Quantity (baik harga satuan maupun volume pekerjaan)
    - h. Laporan Kemajuan Proyek (progress report) dalam harian dan mingguan
    - i. Perhitungan Desain Rencana Proyek
  - Dokumen Tambahan:
    - a. Kerugian akibat kebakaran
      1. Surat Keterangan Kepolisian setempat didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
      2. Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik
    - b. Kerugian akibat bencana alam
      1. Surat Keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat
    - c. Kerusakan atas bangunan
      1. Sketsa Bangunan (blue print) beserta skalanya
      2. Analisis Teknis Tingkat Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus).
    - d. Kerugian atas stok material
      1. Laporan Posisi Stok material terakhir
      2. Bukti-bukti keluar/ masuk stok material 3 (tiga) bulan terakhir.
    - e. Kerugian atas mesin-mesin atau peralatan lainnya
      1. Technical Service Report dari teknisi yang kompeten dan independent
      2. Quality Assurance (untuk mesin- mesin yang memerlukan presisi dan pengukuran khusus)
      3. Laporan Overhaul terakhir
      4. Sertifikat Garansi

#### SIMULASI ASURANSI

##### Data Peserta

Nama Peserta	:	PT. SANTOS PREMIUM KRIMER
Project Type	:	Food And Fodder Industry
Project Name	:	Design, Fabricate, Supply, Deliver, Unloading, Complete Erection, Installation, Setting Of Work, Testing, Commissioning For Instalasi Mesin Plant 3
Project Site	:	Jl. Raya Panjunan Km. 3 Sukodono
Construction Period	:	The Whole Period Of The Project Of Section 2 (Two) Only Until Final Completion Including Testing and Commissioning.

Nilai Asuransi	:	Rp 15.000.000.000,-
Periode Asuransi	:	1 Oktober 2023 – 1 Oktober 2024
Rate Asuransi	:	0,1%
Kontribusi*	:	IDR 15.000.000,-

\*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

#### SIMULASI KLAIM

<b>Total Sum Insured</b>	:	Rp 15.000.000.000,-
<b>Deductible</b>	:	5% of claim minimum Rp 25.000.000,-
<b>Amount of Claim</b>	:	Rp 271.168.778,-
<b>Claim Paid</b>	:	IDR 271.168.778,- – IDR 25.000.000,- IDR 246.168.778,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

#### SURPLUS UNDERWRITING

Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (*surplus*) *underwriting*, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
- Pada Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (*surplus*) *underwriting* kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- memanfaatkannya untuk dana sosial.

#### PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui nomor telfon dan email yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti maksimal dalam 5 (lima) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

#### KETENTUAN LAINNYA

- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Machinery Breakdown Insurance Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
- Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

#### DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Machinery Breakdown Insurance Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
- Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Machinery Breakdown Insurance Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : [zurichcare.syariah@zurich.co.id](mailto:zurichcare.syariah@zurich.co.id)

Tanggal Cetak Dokumen  
1 Oktober 2023